

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi para pihak, baik itu seseorang atau pun badan hukum yang merasa tidak puas serta dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya upaya hukum dapat dibedakan antara upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Dan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi dan peninjauan kembali.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu keputusan perkara. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.¹

¹ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

Sebagai penegak hukum dan keadilan di masyarakat, hakim dituntut mempunyai kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Hakim sebagai salah satu aparat yang menyelenggarakan peradilan, harus konsisten menjaga moral yang baik. Hanya dengan moral yang baik tersebut, maka setiap putusan perkara di peradilan lebih mendekati pada keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi.²

Namun yang terjadi saat ini, seiring dengan perkembangan peradaban, dimana masyarakat luas mulai sedikit demi sedikit mampu mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami makna keadilan, serta mampu menempatkan dirinya pada fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peran hakim dalam proses peradilan. Setiap penyimpangan, kesalahan prosedur, serta hal-hal yang dirasakan tidak adil atau tidak memuaskan dalam proses peradilan akan diikuti dengan reaksi-reaksi sosial dengan berbagai bentuk, dari yang reaksi halus sampai reaksi yang keras.³

Salah satu dari berbagai reaksi tersebut adalah melakukan upaya hukum dipengadilan yang termasuk dalam upaya hukum biasa yakni banding. Kata banding artinya imbangan, persamaan atau tara; sebanding artinya seimbang atau setara. Pengertian banding dalam arti luas berarti semua pernyataan keberatan tentang sesuatu putusan dalam suatu perkara supaya

² Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Reviva Cendekia , Yogyakarta, 2011, hlm. 92

³ Fence M. Wantu, Op. cit, 2011 ,hlm. 12

putusan tadi diselidiki, ditinjau kembali dan diperbaiki. Jadi permintaan banding itu adalah suatu cara menentang putusan pengadilan negeri atau juga putusan administratif, sehingga sesuatu perkara dapat diperiksa kembali tentang kenyataan fakta-faktanya maupun hukum.⁴

Adapun dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo tanggal 26 April 2013 yang dimohonkan banding, terdapat beberapa pertimbangan majelis hakim yang dianggap mengabaikan ketentuan dalam undang-undang dan tidak menerapkan hukum yang semestinya kepada para pihak yang berperkara. Dasarnya para terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, dakwaan pertama melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP tentang “Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan seolah-olah surat itu Asli dan dakwaan kedua pasal 284 Ayat (1) ke-1, 2 huruf a dan b KUHP tentang “Perzinahan”. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.

Tetapi dalam proses pengadilan majelis hakim telah melanggar hukum acara pidana karena menurut ketentuan hukum acara pidana pasal 153 ayat (3) KUHAP dakwaan kesatu menyangkut pasal 263 ayat (2) KUHP seharusnya pemeriksaannya dilakukan secara terbuka untuk umum, akan tetapi proses pemeriksaannya dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T ALUMNI, Bandung, 2010, hlm. 179

mengikuti pemeriksaan terhadap delik kesusilaan (dakwaan kedua pasal 284 ayat (1) kesatu huruf a KUHP, dengan demikian pemeriksaan mengandung cacat yuridis.

Berdasarkan hal itu upaya banding yang dilakukan oleh para terdakwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa perkara tingkat banding menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 214/Pid.B/2012/PN.Gtlo tanggal 26 April 2013 yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri yang menyatakan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak dapat diterima, menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dakwaan kedua. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas dari pengadilan tinggi yaitu memperbaiki putusan pengadilan negeri, menguatkan atau mengubah, membatalkan atau memutus sendiri.

Lebih lanjut lagi dalam upaya kasasi yang diajukan oleh para terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 427/K/Pid/2014 , memperjelas bahwa, majelis hakim telah salah menerapkan berita acara di persidangan serta tidak mempertimbangkan pula akan keberatan yang tertuang dalam memori putusan, terkait hal itu majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Nomor : 26/Pid/2013/PT.GTLO”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan putusan pengadilan negeri Nomor : 26/Pid/2013/PT.GTLO?
2. Apa faktor- faktor yang dapat membatalkan putusan pengadilan negeri di tingkat banding ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis terhadap pembatalan putusan pengadilan
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat membatalkan putusan pengadilan negeri di tingkat banding.

Adapun manfaat penulisan yang akan penulis lakukan adalah:

1. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi baik dikalangan akademis maupun masyarakat tentang kajian upaya hukum banding.
- 2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- 1) Berguna bagi aparat hukum dalam hal ini hakim dalam menimbang perkara yang dihadapi.
- 2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.